

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM-JDIH– KIP ACEH BARAT DAYA 2025**

**KPT 03 TAHUN 2025, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 03 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025**

**ABSTRAK :** - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya.

- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**  
UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; Permen KUMHAM Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 22 Tahun 2023; Kpts KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpts KPU Nomor10/HK.04/08/2022;
- **Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :**  
Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya 2025.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 02 Januari 2025.  
- 2 halaman